

Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk

Gita Cristin Debora Sihotang¹, Edi Warman², Edi Yunara³, Edy Ikhsan⁴.

¹ Mahasiswi Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: gitacristindsihotang@gmail.com (Corresponding Author)

^{2,3,4} Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

Abstrak: Berdasarkan data pusat statistik pada Tahun 2020 yang diumumkan oleh Komisi Perlindungan Perempuan Dan Anak Indonesia (KPPAI) kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan secara signifikan. Kasus tersebut telah mencapai 4.975 kasus. Terhadap pelaku kekerasan seksual yang sudah pernah dijatuhi sanksi pidana atas tindak pidana yang sama atau pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap lebih dari satu orang anak, dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Hal tersebut memunculkan beberapa isu hukum yang menjadi tujuan dari penulisan ini untuk menganalisis dan mengetahui tentang bagaimana kerangka hukum yang mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia terhadap predator anak, kemudian landasan pertimbangan yuridis penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia terhadap predator anak, serta penjatuhan hukuman kebiri kimia terhadap predator anak dalam putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. Hasil penelitian ditemukan bahwa sistem pemberian pidana tambahan berupa kebiri kimia juga memiliki beberapa syarat. Hukuman kebiri kimia dilaksanakan berdasarkan pertimbangan hakim dengan mempedomani Pasal 81 ayat (7) UU RI Nomor 17 tahun 2016. Pemerintah harus menunjuk eksekutor yang berwenang dalam menerapkan kebiri kimia dalam ketentuan RUU KUHP dan hukum acara pidana. Penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual dapat dilakukan melalui tahapan pemeriksaan medis ringan serta tidak hanya dikenakan terhadap pelaku kejahatan seksual dengan klasifikasi berat dan harus disertai kompensasi.

Katakunci: Kebiri Kimia, Pidana.

Sitasi: Sihotang, G. C. D., Warman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2022). Penjatuhan Pidana Tambah Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(3), 170–180. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.65>

1. Pendahuluan

Penelitian ini bermula karena adanya kasus predator anak yang dilakukan oleh Muhammad Aris pada tahun 2019. Kasus tersebut cukup menyita perhatian masyarakat karena perbuatan yang dilakukan cukup keji dan mengakibatkan korban-korban mengalami kerusakan alat kelamin. Pada awalnya Kejaksaa hanya mengetahui bahwa korban tindak asusila hanya 1 anak. Namun pada proses persidangan terungkap 8 anak lainnya juga menjadi korban pelecehan seksual.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan pelaku menuturkan bahwa korban didapat dari perjalanan berkeliling kampung.

Secara harafiah pelecehan seksual terhadap anak artinya adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks terhadap anak-anak. Menurut Winarsunu dalam Yulia Hartati (2018) "pelecehan seksual terhadap anak-anak adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual, Aktivitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual kepada anak-anak jika mengandung unsur-unsur adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku terhadap anak-anak tersebut, dan peristiwa pelecehan seksual ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban." (Noviana, 2015)

Perbuatan demikian pula adanya ancaman hukuman pidana baik pidana penjara maupun pidana denda sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 sebenarnya cukup berat, namun pada kenyataannya, angka pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak tidak mengalami penurunan angka kasus, malah sebaliknya mengalami peningkatan secara signifikan berdasarkan data yang diumumkan oleh KPPAI.

Selain dikenai pidana penjara maupun denda maka pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku (Hasibuan et al., 2022). Terhadap pelaku kekerasan seksual yang sudah pernah dijatuhi sanksi pidana atas tindak pidana yang sama atau pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap lebih dari satu orang anak, yang menimbulkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik (Soetedjo et al., 2018). Tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku pelecehan dan kekerasan seksual yang masih di bawah umur dalam hal ini di bawah usia 18 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81A UU No.17 Tahun 2016 menyebutkan bahwa "tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok". Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tersebut dilaksanakan di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

Berdasarkan kenyataan ini, pemerintah dalam upaya melaksanakan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam rangka memberi efek jera dan menekan semaksimal mungkin angka pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak tersebut, menerbitkan

Peraturan Pemerintah (PP) No.70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 7 Desember 2020.

Pertimbangan hukum pemerintah dalam menerbitkan PP No.70 Tahun 2020 tersebut adalah untuk mengatasi tingginya angka pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak tersebut (Suradi, 2013). Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa PP No.70 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh pemerintah merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, khususnya tentang pelaksanaan hukuman kebir kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap predator anak sesuai dengan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tersebut.

Pelaksanaan hukuman pidana kebir kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap predator anak (pelaku kekerasan seksual terhadap anak), merupakan hukuman pidana tambahan yang penjatuhan sanksinya disesuaikan dengan berat ringannya akibat dari perbuatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Akibat perbuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah akibat dari perbuatan pelaku terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut. Selain itu penjatuhan sanksi kebir kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap predator anak juga didasarkan kepada pertimbangan hukum status hukum pelaku predator anak, apakah sudah pernah melakukan perbuatan predator anak sebelumnya, atau baru pertama kali melakukan kejahatan predator anak tersebut. Pelaksanaan penjatuhan sanksi pidana kebir kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap predator anak tersebut dilaksanakan setelah pelaku predator anak tersebut selesai menjalani hukuman pidana penjara (Probosiwi & Bahransyaf, 2015). Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk tanggal 2 Mei 2019, menjadi putusan pengadilan negeri pertama di Indonesia yang akan menerapkan hukuman tambahan berupa kebir kimia terhadap narapidana predator anak yang bernama Muhammad Aris, yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada anak di wilayah Mojokerto. Putusan pengadilan tersebut menjadi unit analisis yuridis dalam menelaah penerapan tindak pidana kebir kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang sebelumnya belum pernah diimplementasikan di Indonesia.

Adapun pertimbangan hakim mengenakan hukuman tambahan berupa kebir kimia karena pelaku Muhammad Aris telah memerkosa 9 anak dalam kurun waktu 2015-2018

secara brutal. Para korban menderita robek dan mengalami pendarahan pada alat vitalnya. Hakim berpedoman pada pasal 81 ayat (7) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penerapan hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimia tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang termuat dalam UU No.17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua dari UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan juga berdasarkan PP No.70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Pemasangan alat pendeteksi kimia Elektronik, Rehabilitasi Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Hukuman pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto adalah pidana 12 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidi 6 bulan kurungan. Hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimia yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut akan dilaksanakan menyusul karena pada saat vonis belum diatur mengenai tata cara pelaksanaan hukuman kebiri kimia sebagaimana diatur dalam PP No.70 Tahun 2020. Hal ini menjadikan Muhammad Aris menjadi orang pertama yang dijatuhi hukuman pidana kebiri kimia di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian ialah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan berupa *library research* yaitu penelitian terhadap dokumen tertulis sebagai datanya yang bersumber dari data skunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Siregar et al., 2022). Penelitian bersifat deskriptif analisis, maksudnya menggambarkan secara sistematis faktual dan akurat tentang permasalahan penegakan hukum. Analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Kemudian, digunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan merumuskan definisi hukum berdasarkan asas-asas hukum dari hasil kajian peraturan perundang-undangan dengan melihat berbagai pendapat para ahli dan penulis berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perppu No.1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui penerbitan UU No.17 Tahun 2016 merupakan landasan yuridis dimuatnya hukuman pidana kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual (predator) terhadap anak, dan PP No.70 Tahun 2020 merupakan peraturan pelaksana dari UU No 17 Tahun 2016 tersebut dalam hal prosedur dan tata cara pelaksanaan penjatuhan sanksi kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual (predator terhadap anak, setelah pelaku selesai melaksanakan hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LP). UU No.17 Tahun 2016 merupakan perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002, setelah sebelumnya

telah pernah diubah melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Gultom & Sumayyah, 2014).

Pada intinya UU No.17 Tahun 2016 hanya menambahkan jenis hukuman tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual (predator) terhadap anak. Selanjutnya karena adanya penambahan hukuman pidana tambahan sebagaimana tersebut di atas, maka diterbitkan PP No.70 Tahun 2016 tentang prosedur dan tata cara pelaksanaan penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual (predator) terhadap anak tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan hubungan antara UU No.17 Tahun 2016 dengan PP No.70 tahun 2020 merupakan hubungan antara peraturan dasar tentang pemuatan penjatuhan hukuman pidana tambahan kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik dengan peraturan pelaksana yang memuat prosedur dan tata cara pelaksanaan penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik tersebut (SITANGGANG, 2016). Dalam huruf b pertimbangan hukum UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU disebutkan bahwa, kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Gunarsa, 2008)

Hukuman kebiri kimia ini Menurut Heri Cahyono (2018) "merupakan salah satu jenis hukuman tambahan yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual pada anak serta merupakan *lex specialis* dari sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sama seperti diberbagai negara yang telah menerapkan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka hukuman kebiri kimia ini pun baru dapat dilaksanakan setelah pelaku kekerasan seksual pada anak itu telah menjalani masa hukuman pidana pokoknya." Pidana tambahan kebiri kimia juga berlaku untuk pelaku kejahatan seksual luar biasa. Hukuman kebiri kimia tidak berlaku bagi pelaku kejahatan seksual yang mendapatkan vonis hukuman penjara seumur hidup sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang tersebut. Penjatuhan hukuman kebiri kimia ini sendiri di Indonesia baru pertama kali dijatuhkan kepada Terdakwa kasus predator sembilan (9) anak di Mojokerto, yakni Muh Aris bin Syukur yang dijatuhi hukuman kebiri kimia oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Aris dianggap melanggar Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mengacu terhadap teori struktur hukum Lawrence Friedmann, ketentuan kerangka hukum sebagaimana yang dijelaskan di atas merupakan landasan dalam pengimplementasian tindak pidana kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Secara struktur penjatuhan

pidana tambahan tersebut dapat diterapkan menurut ketentuan yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah.

Kedudukan Pidana kebiri dalam sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sebagai pidana pokok, tambahan maupun pemberatan, namun termasuk dalam pidana tindakan. Pasal 81 ayat 7 Perppu No. 1 Tahun 2016 menegaskan, "terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip". Bunyi dari Pasal 81 ayat 7 tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah-pisah, sebab rujukannya yang dapat dikenai pidana tindakan bagi pelaku pedofilia harus dilihat kembali pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 4 dan ayat 5. Ketentuan ini pada intinya mengatur jenis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan siapa pelaku (ayat 4) dan akibat dari perbuatan petindaknya (ayat 5). Jika pelaku kekerasan seksual terhadap anak ternyata seorang residivis, maka dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia. Hal demikian juga berlaku pada pelaku yang berdasarkan akibat dari perbuatan pelaku, yakni menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, kepada pelaku ini dikenakan pidana tindakan kebiri kimia. (Sumanto, 2017)

Perbedaan pidana pemberatan dan pidana tambahan berdasarkan Perppu No.1 Tahun 2016 terletak pada Pasal 81 ayat 3 dan 4 yang menyatakan bahwa: Pasal 81 ayat (3) "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81 ayat 4 Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D. Adanya frasa "pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)" dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka mereka yang dapat dikenakan pidana pemberatan yakni digantungkan pula pada jenis pelakunya. Bahwa yang termasuk kerabat dekat anak dan pelaku residivis dalam tindak perbuatan kekerasan seksual terhadap anak dikenakan pemberatan hukuman melalui penambahan sepertiga (1/3) dari ancaman pidana penjara 5 hingga 15 tahun dan tambahan sepertiga (1/3) dari ancaman pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Adapun yang termasuk dalam pidana tambahan dalam Pasal 81 ayat 6 Perppu No. 1 Tahun 2016 yaitu, "selain dikenai pidana tambahan dimaksud ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku". Pidana tambahan jenis ini dapat dikenakan kepada jenis pelakunya sebagai pelaku biasa, pelaku yang dekat dengan anak, pelaku residivis dan karena akibat dari perbuatan pelaku. Sehingga dimungkinkan pelaku pedofilia terutama residivis dan petindak yang berdasarkan akibat perbuatannya terjerat dalam pidana pemberatan, terjerat pula dengan pidana tambahan, dan terjerat lagi dengan pidana tindakan.

Perlu dipahami bahwa dalam kaitannya dengan Perppu No. 1 Tahun 2016 bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang memungkinkan dikenakan hukuman

tindakan berupa kebiri kimia, hanyalah tindak pidana yang tergolong sebagai persetubuhan. Pasal 81 ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2016 berbunyi, "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)". Terlihat jelas bahwa Pasal tersebut merujuk kembali ke Pasal 76 D Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain". Inilah yang menjadi perbedaan mendasar dengan Pasal 82 ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2016. Terlihat jelas juga Pasal tersebut merujuk ke Pasal 76 E Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

Pada hakikatnya antara pidana pokok, pidana tambahan dan pidana tindakan perbedaannya dapat dilihat melalui gradasi pidananya. Pidana pokok merupakan pidana paling terberat dengan tujuan memberikan efek jera, seperti perampasan hak dasar berupa hak hidup (pidana mati), hak kebebasan (pidana penjara), dan hak milik (pidana denda). Sementara pidana tambahan yang tujuannya bermaksud memberikan penderitaan kepada pelaku, gradasi hukumnya lebih ringan dari hukuman pidana pokok, sebab lazimnya hanya merampas hak yang terkait dengan kepentingan negara, tidak sampai menanggukuhkan hak yang sifatnya kodrati. Pidana tambahan dalam Pasal 10 huruf (b) KUHP bisa menjadi contoh di antaranya yaitu pencabutan hak-hak tertentu (hak politik, hak perwalian), perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berbeda dengan pidana tindakan yang berpijak dari filosofi pemidanaan perawatan dan pemulihan terhadap pelaku kejahatan, sehingga tingkat pemidanaannya lebih ringan dari pidana tambahan. (Sianturi, 1986)

Pidana kebiri bagi pelaku *pedofilia* tidak diartikan sebagai hukuman permanen seumur hidup. Bukan dibuang testisnya melainkan dengan metode suntik untuk mengurangi syaraf libido pelaku. Melalui cara itu, pelaku pedofilia diharapkan mampu meredam hawa nafsu akan kebutuhan seks (Mardiya, 2017). Menilik Negara-negara yang menerapkan pidana kebiri seperti Belanda, Jerman, Perancis, Belgia, Swedia, Denmark dan Ceko, para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Hasil riset di Skandinavia menyatakan penerapaaan kebiri mengurangi tingkat pengulangan kejahatan seksual oleh pelaku yang sama hingga 35 %. Kastrasi kimia pertama di Asia terhadap pelaku kejahatan seksual diperkenalkan di Korea Selatan lima tahun silam.

Berdasarkan payung hukum yang berlaku di sana, kejahatan seks terhadap anak bisa dihukum kebiri kimia. Pada tahun 2013 pemerintah Korea Selatan bahkan merevisi aturan untuk memberlakukan tindakan tersebut pada pelaku. Charles Scott dan Trent Holmberg menyebutkan bahwa California menjadi negara bagian AS pertama yang mengizinkan penerapan kebiri terhadap penjahat seks tertentu yang telah tuntas menjalani masa tahananya. Meski legislasinya disebut-sebut kontroversial, delapan

negara bagian lainya di AS mengadopsi praktik serupa untuk masa percobaan residivis ataupun pembebasan bersyarat. Dari total sembilan negara federal di AS empat di antaranya hanya mengizinkan kebiri kimia. Empat negara bagian lainya seperti California, Florida, Iowa, dan Louisiana memperbolehkan kastrasi kimia dan bedah (sukarela). Akan tetapi kebiri kimia harus dilakukan berulang kali, selain itu menimbulkan efek samping. Kasus di Australia menunjukan bahwa pemberian obat penekan libido bisa mengakibatkan penyakit jantung, osteoporosis, dan pembesaran payudara.

Pemberlakuan pidana kebiri sudah sewajarnya dalam konteks pemidanaan pelaku. Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan pelaku divonis pidana kebiri, maka dokter akan memberikan suntikan cairan kimia tertentu dalam rangka mengeksekusi terpidana atas vonis hakim. Hal ini sesuai demi menciptakan ketertiban masyarakat dan menciptakan lingkungan yang nyaman tempat tumbuhnya dan berkembangnya anak-anak dan menjamin masa depan anak-anak Indonesia. Terkait dengan relevansi pidana kebiri di Indonesia dalam teori pemidanaan menurut penulis adalah relevan menjadi alternatif pidana terakhir bagi pelaku kejahatan seksual. Untuk membuat pidana kebiri ini lebih efektif, lebih baik jika ditambahkan dengan sebuah terapi yang merubah perilaku kekerasanya dan perilaku seksualnya. Ini sejalan dengan konsepsi tujuan pemidanaan dari teori gabungan yang menyatakan bahwa selain menerapkan unsur pembalasan tetapi juga untuk memperbaiki pelaku pedofilia agar tidak melakukan kejahatan kembali. Dalam teori gabungan konsepsi pemidanaan perlu adanya pemilahan antara tahap-tahap pemidanaan yang berbeda-beda, misalnya pada ancaman pidana dalam undang-undang proses penuntutan, proses peradilan, serta pelaksanaan pidana

Relevansi sanksi Kebiri Kimia berkaitan dengan tujuan pemidanaan penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori Lawrence M. Friedmann yakni substansi hukum. Substansi hukum maksudnya aturan serta pertimbangan yang dijadikan sebagai landasan yuridis dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi pidana kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap predator anak. Berdasarkan kasus yang menjadi objek penelitian, Muhammad Aris yang merupakan orang pertama yang akan dikenai tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Muhammad Aris divonis bersalah melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto pada 2 Mei 2019. Pemuda warga Mengelo Tengah, Desa/Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto ini dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidi 6 bulan kurungan. Hakim juga memberi hukuman tambahan terhadap Aris berupa kebiri kimia. Muhammad Aris kemudian mengajukan banding. Namun, putusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya pada 18 Juli 2019 menguatkan vonis PN Mojokerto. Aris tetap diberi hukuman tambahan kebiri kimia. Vonis tersebut sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap) karena terdakwa menerima putusan banding, dia tidak mengajukan kasasi. Pertimbangan hakim dalam mengenakan tindakan kebiri kimia berpedoman pada pasal 81 ayat (7) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasalnya pelaku telah memerkosa 9 anak dalam kurun waktu 2015-

2018. Para korban menderita robek dan pendarahan pada alat vitalnya. Hal tersebut merupakan alasan kuat bagi Majelis Hakim dalam memutuskan dan mengadili dengan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat elektronik karena perbuatan keji si pelaku yang telah menghancurkan masa depan si anak.

Pemasangan alat deteksi elektronik di dalam tubuh pelaku sebenarnya bertujuan untuk memantau perilaku pelaku di masyarakat, setelah dilakukan pengebirian, apakah sudah tidak lagi memiliki libido/nafsu untuk mengulangi perbuatannya melakukan kejahatan seksual terhadap anak, atau reaksi penyuntikan cairan kimia di kelenjar alat kelamin pelaku tersebut tidak membawa reaksi apa apa. Hal ini bisa saja terjadi, karena daya tahan tubuh masing masing orang terhadap penyuntikan cairan kimia tersebut berbeda-beda. Selain itu dengan penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia dalam jangka waktu tertentu dan pemasangan alat deteksi elektronik tersebut maka pelaku kemungkinan besar dapat terhindar untuk mengulangi perbuatannya dalam melakukan kejahatan yang sama terhadap anak-anak yang lainnya. Oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik terhadap pelaku tindak pidana kejahatan terhadap anak telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam penjatuhan hukuman pidana. Hal ini disebabkan karena penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak mengandung dua tujuan dan manfaat hukum yaitu: mengantisipasi pengulangan perbuatan dari pelaku dan melindungi pelaku dari pengulangan perbuatannya yang dapat dijatuhi hukuman pidana pokok yang lebih berat lagi (misalnya hukuman mati oleh pengadilan), dan melindungi anak-anak lainnya yang belum menjadi korban/atau yang sudah menjadi korban kejahatan seksual, agar terhindar dari perbuatan kejahatan seksual yang dilakukan kembali oleh pelaku tersebut.

Secara hukum pidana penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik di dalam tubuh pelaku kejahatan seksual terhadap anak memiliki prinsip keadilan karena menjatuhkan pidana tambahan terhadap pelaku setimpal dengan perbuatannya, dengan cara hanya melumpuhkan sementara waktu libido/hasrat/nafsu pelaku untuk mengulangi kejahatan seksualnya terhadap anak-anak. Penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak bersifat merusak kesehatan pelaku secara permanen, dan tidak bertujuan untuk menghilangkan nyawa pelaku sebagai manusia ciptaan Tuhan.

Penjatuhan pidana tambahan kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik tersebut dilakukan oleh tim ahli medis/dokter yang berkompeten dan mendapat pengawasan ketat dari tim medis tersebut. Memperlakukan pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut secara manusiawi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut dengan baik, meskipun telah melakukan perbuatan melawan hukum pidana dalam kategori yang cukup berat. Prinsip keadilan yang dilaksanakan dalam penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu (sementara waktu) bukan selamanya. Selain itu dalam masa pengebirian dan pemasangan alat deteksi elektronik tersebut tetap berada dalam pengawasan tim ahli

medis untuk menjaga harkat dan martabat pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut.

4. Penutup

Landasan pertimbangan yuridis penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia Terhadap Muh. Aris adalah berdasarkan keputusan bulat Majelis Hakim dengan berpedoman pada pasal 81 ayat (7) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasalnya pelaku telah memperkosa 9 anak dalam kurun waktu 2015-2018. Para korban menderita robek dan pendarahan pada alat vitalnya. Hal tersebut merupakan alasan kuat bagi Majelis Hakim dalam memutus dan mengadili dengan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat elektronik karena perbuatan keji si pelaku yang telah menghancurkan masa depan si anak. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual (predator) anak dilakukan berdasarkan pertimbangan dan putusan hakim. Pada kasus ini Muhammad Aris dijatuhi hukuman pidana kebiri dalam rangka memberikan rasa keadilan sebab pelaku harus mendapat hukum setimpal karena perbuatannya telah merenggut masa depan dari anak-anak serta menimbulkan trauma fisik dan psikis yang berkepanjangan. Namun, terlepas daripada hal tersebut perlu pembenahan pada konteks kebijakan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual ini, seperti kompensasi berupa ganti kerugian immaterial yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual mengingat perbuatan yang telah dilakukan berdampak panjang sehingga memenuhi asas keadilan dan ganti rugi tersebut harus setimpal dengan perbuatan pelaku.

References

- Cahyono, H., Suhono, S., & Khumairo, A. (2018). Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (sebuah Strategi dalam Mengatasi Amoral). *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 3(1), 1–19.
- Gultom, M., & Sumayyah, D. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*.
- Gunarsa, S. D. (2008). *Psikologi perkembangan anak dan remaja*. BPK Gunung Mulia.
- Hasibuan, M. H. S., Kalo, S., Purba, H., & Mulyadi, M. (2022). Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kejahatan Manipulasi Data Agunan Dalam Pengajuan Kredit Pada Bank BUMD. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(1), 59–70. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.52>
- Mardiya, N. Q. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 213–233.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(1).

- Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(1).
- Sianturi, S. R. (1986). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem.
- Siregar, I. C., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(1), 26–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>
- SITANGGANG, D. D. W. I. P. (2016). *EKSISTENSI SANKSI KEBIRI DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA DAN KODE ETIK KEDOKTERAN*. UAJY.
- Soetedjo, S., Sundoro, J., & Sulaiman, A. (2018). Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 2(2), 67.
- Sumanto, A. (2017). Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia. *Perspektif*, 22(2), 130–141.
- Suradi, S. (2013). Problema dan solusi strategis kekerasan terhadap anak. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 18(3).
- Yulia, H. (2018). *ANALISIS PELAKSANAAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017*. Universitas Andalas.
